PANDANGAN HUKUM TERHADAP KASUS PELECEHAN DAN KEKERASAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS

Faqrah¹, Suhaibah², Agmar Media³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3} ffagrah@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², agmarmedia@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

The high number of cases affecting this vulnerable group often goes unnoticed and is not effectively handled legally. The issues discussed include an analysis of laws and regulations protecting persons with disabilities. an evaluation the implementation of such legal protection in practice, and the identification of obstacles and solutions to optimize law enforcement in this context. The research method used is normative juridical with descriptive-analytical legal research methods. Data were collected through a literature review, which included various primary, secondary, and tertiary legal sources. Primary legal sources include national and international laws and regulations. The study's findings indicate the need for more comprehensive legal reform and law enforcement to protect persons with disabilities from violence and harassment in Pidie Regency. This includes specialized training for law enforcement officers on handling cases involving persons with disabilities, increasing the accessibility of legal services for victims, and simplifying legal procedures to make them more disability-friendly. Overall, Indonesia's legal framework is quite comprehensive in providing protection for persons with disabilities. However, biggest the challenges still faced implementation and enforcement of the law on the ground, as well as changing societal perspectives to be more inclusive and non-discriminatory.

Keywords Disability, Violence, Harassment

ABSTRAK

Tingginya jumlah kasus yang menimpa kelompok rentan ini yang sering kali luput dari perhatian dan tidak ditangani secara hukum secara efektif. Permasalahan yang dibahas mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang melindungi penyandang disabilitas, evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik, serta identifikasi hambatan dan solusi untuk mengoptimalkan penegakan hukum dalam konteks ini. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian hukum deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi

kepustakaan, yang mencakup berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil kajian menunjakan bahwa Perlu adanya reformasi hukum dan penegakan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan dan pelecehan di Kabupaten Pidie. Hal ini meliputi pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas layanan hukum bagi korban, serta penyederhanaan prosedur hukum agar lebih ramah penyandang disabilitas, dan Secara keseluruhan, kerangka hukum di Indonesia telah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Namun, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah implementasi dan penegakan hukum di lapangan, serta perubahan cara pandang masyarakat agar lebih inklusif dan non-diskriminatif.

Kata Kunci: Disabilitas, Kekerasan, Pelecehan.

I. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual karena adanya hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, Tercatat di web sinar pidie.com jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie terbagi dalam disabilitas daksa, netra, wicara, rungu wicara, mental, dan *cerebral palsy*.¹

Kekerasan tidak hanya menimpa perempuan serta anak normal, tetapi juga menimpa wanita dan anak penyandang disabilitas. Hal inilah yang menghambat perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan buat menerima keadilan menjadi haknya, pemenuhan yang dilakukan yaitu melalui perlindungan aturan, pemenuhan hak pendidikan, penyediaan akses kesehatan, fasilitasi sarana ruang publik maupun transportasi yang ramah penyandang disabilitas, memfasilitasi lapangan pekerjaan serta memberikan training buat meningkatkan kemandirian serta masa depan yang baik bagi penyandang disabilitas.²

Upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas seharusnya diperhatikan lebih intens, sebab seperti yang diketahui buat penyandang

¹Sinar Pidie,oleh Candra Saymima, tanggal 16 Feb 2023. https://sinarpidie.co/news/penyandang-disabilitas-yang-menggunakan-hak-pilihmereka/index.html#:~: text=Jumlah%20penyandang%20disabilitas% 20di %20Pidie,di%20Pidie%20pada%20Pemilu%202024.

²Wahyu Wagiman, dkk, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban.* Jakarta. ICW.2007. hal.9

disabilitas ini relatif kesulitan dalam berinteraksi hal inilah menjadi perkara penyandang disabilitas tidak diproses menggunakan baik menggunakan alasan bahwa saksi korban tidak dapat menyampaikan liputan buat kesaksian.³

Semua penegak hukum seharusnya menyadari bahwa akses terhadap keadilan harus dinikmati oleh semua orang dan tidak ada pengecualian ataupun diskriminasi. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan lain-lain peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan hak selalu menegaskan perlakuan sama dan adil bagi semua warga Negara. Semua perangkat itu menunjukan persamaan di depan hukum (equality before the law).

Tetapi jika hukum, dalam praktiknya belum dapat menerapkan hal tersebut maka prinsip keadilan di depan harus lebih ditegaskan kembali dengan mengutamakan hak-hak dari setiap warga Negara.⁴ Sebanyak 35 aparatur Kecamatan di Kabupaten Pidie dibekali pemahamanan terkait penyandang disabilitas. Ada hak-hak perlu dipenuhi untuk disabilitas sesuai undang-undang.

Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat (LSM-Paska) Aceh, membekali sebanyak 35 peserta dari kalangan 12 aparatur kecamatan dan penyandang disabilitas terhadap hak-hak sesuai dengan undang-undang.

Koordinator Lembaga Paska Aceh, Faridah Haryani mengatakan, agenda Workshop pembekalan kepada 35 peserta dari kalangan camat bersama bagian Kesejahteraan Sosial (Kessos). Kemudian, sejumlah penyandang disabilitas baik Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Ikatan Persaudaraan Disabilitas-Pidie (IPD-Pidie) untuk memberikan pemahaman tentang isu disabilitas bagi pemerintah tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar terbangunnya persamaan persepsi terhadap

_

³Diskominfo, oleh Prabawati, Penyandang Disabilitas Rentan Menjadi Korban Kekerasan https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/ penyandang-disabilitas-rentan-menjadi-korban-kekerasan

⁴Amad Sudiro, dkk, *Hukum dan Keadilan (aspek nasional & internasional)*, Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada, hal.121

pemenuhan hak-hak disabilitas.⁵

Kekeran yang terjadi pada penyandang disabiitas masih tergolong tinggi di Kabupaten Pidie. Namun kekerasan tersebut memberikan dampak trauma kepada penyandang disabilitas ditambag dengan tekanan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam untuk kajian ilmiah dengan rumusan masalah pandangan hukum terhadap kasus pelecehan dan kekerasan kepada penyandang disabilitas, dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis hukum positif. Ini berarti penelitian berpusat pada aturan hukum yang berlaku secara formal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk memahami isi, konsistensi internal, dan struktur aturan hukum tersebut. Ia menekankan kajian aspek internal sistem hukum, tanpa menyelidiki secara mendalam dampaknya di masyarakat.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan dan Kekerasan Kepada Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama atas kehidupan yang bermartabat dan setara dengan warga negara lainnya. Mereka memiliki potensi dan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa, namun seringkali menghadapi berbagai hambatan aksesibilitas, baik fisik maupun sosial. hambatan lainnya.

MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Juni 2025 pp 112-133

⁵Ppid Pidie Pembekalan Aparatur Kecamatan Mengenai Hak-Hak Disabilitas di pidie,dinas Komunitas, informatika dan Persandian Kabupaten Pidie. https://ppid.pidiekab.go. id/news/post/pembekalan-aparatur-kecamatan-mengenai- hak-hak-disabilitas-di-pidie

⁶Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri*s, Depok: Prenadamedia Group. 2018 hal.149.

Infrastruktur yang tidak ramah disabilitas, diskriminasi, dan kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuhnya.

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi, serta pengembangan program-program yang mendukung pendidikan, pelatihan vokasi, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Pandangan hukum terhadap kasus pelecehan dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara umum hukum Indonesia melindungi semua warga negara tanpa terkecuali, penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas seringkali terhambat oleh beberapa faktor.

Kesulitan dalam pengumpulan bukti, keterbatasan akses korban terhadap layanan hukum, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas menjadi kendala utama. Seringkali, kesaksian korban yang memiliki keterbatasan komunikasi atau kognitif sulit diterima sebagai bukti yang kuat di pengadilan.

Perlu adanya reformasi hukum dan penegakan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan dan pelecehan di Kabupaten Pidie. Hal ini meliputi pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas layanan hukum bagi korban, serta penyederhanaan prosedur hukum agar lebih ramah penyandang disabilitas. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat agar kasus-kasus kekerasan dan pelecehan terhadap

penyandang disabilitas dapat diungkap dan ditangani secara efektif dan adil.

Pandangan hukum terhadap kasus pelecehan dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas sangat serius karena kelompok ini termasuk dalam kategori rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam konteks hukum Indonesia dan juga standar internasional, ada beberapa landasan penting yang menunjukkan bahwa pelecehan dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dikenai sanksi hukum yang tegas.

- 1) Perlindungan dalam Hukum Nasional (Indonesia)
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini menegaskan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa "penyandang disabilitas berhak atas perlindungan dari tindakan diskriminatif, kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi".

Ketentuan lainnya dalam Pasal 93–95 menyebutkan bahwa "sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan, penelantaran, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap penyandang disabilitas. Ancaman pidana bisa mencapai 10 tahun penjara.dan/atau denda hingga Rp 1 miliar, tergantung pada jenis kekerasan atau eksploitasi".

Ketentuan hukum di atas jelas telah disebutkan bahwa perlindungan kepada disabilitas perlu mendapatkan perhatian bersama dan dilindungi, untuk pelaku yang melakukan kekerasan kepada penyandang disabilitas mendapatkan sanksi yang berat.

b. KUHP dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Pelecehan atau kekerasan yang terjadi bersifat seksual, maka pelaku dapat dijerat dengan KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana). Terkait tindak pidana kekerasan seksual Pasal 289 tentang perbuatan cabul, dan pasal-pasal lain terkait kekerasan atau pemaksaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS memuat ketentuan khusus tentang kekerasan seksual termasuk terhadap penyandang disabilitas, serta mengatur restitusi, pemulihan, dan pendampingan korban.

2) Perlindungan dalam Hukum Internasional

a. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) PBB

Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Konvensi ini mewajibkan Negara Melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi Pasal 16. Menyediakan mekanisme pemulihan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi.

3) Aparat dan Penegakan Hukum

Banyak kasus menunjukkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam proses hukum karena hambatan komunikasi, kurangnya pendamping hukum yang memahami disabilitas, dan stigma dari aparat Oleh karena itu, penting adanya aksesibilitas hukum, pendampingan psikologis dan hukum, serta pendidikan bagi aparat untuk menangani kasus yang melibatkan korban disabilitas secara inklusif dan adil.

B. Perlindungan Kepada Penyandang Disabilitas dan Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ini adalah payung hukum utama yang secara spesifik

mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang ini menjamin hak-hak dasar seperti:

- a. Hak untuk hidup: Termasuk hak bebas dari stigma, diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.
- b. Hak sipil dan politik: Seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
- c. Hak ekonomi: Termasuk hak atas pekerjaan yang layak dan berpenghasilan, serta kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas (kuota 1% untuk swasta dan 2% untuk BUMN/Pemerintah).
- d. Hak sosial: Seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
- e. Aksesibilitas: Kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum yang ramah disabilitas, seperti trotoar, gedung, dan transportasi yang mudah diakses.
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi perlakuan khusus dan afirmasi positif terhadap penyandang disabilitas..

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

UU ini juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini secara universal berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

4) Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan ratifikasi ini, Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang termuat dalam konvensi tersebut, seperti:

- a. Penghormatan terhadap martabat.
- b. Non-diskriminasi.
- c. Partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat.
- d. Kesetaraan kesempatan.

5) Peraturan Lainnya

Selain itu, ada berbagai peraturan pelaksana dan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri yang mengatur lebih rinci tentang implementasi hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, misalnya di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

Secara keseluruhan, kerangka hukum di Indonesia telah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Namun, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah implementasi dan penegakan hukum di lapangan, serta perubahan cara pandang masyarakat agar lebih inklusif dan non-diskriminatif.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hak ini mencakup hak untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hakhaknya sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya. Berikut tabel jenis-jenis penyandang disabilitas.

Tabel I. Jenis Penyandang Disabilitas

NO	JENIS PENYANDANG DISABILITAS	PENJELASAN
1.	penyandangdisabilitas fisik	Penyandang disabilitas fisik tak terlihat (invisible disability) adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik yang signifikan, namun tidak tampak secara kasat mata.

2.	penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas intelektual				
	intelektual	memiliki keterbatasan signifikan dalam				
		kemampuan intelektual (berpikir, belajar,				
		memecahkan masalah) dan kemampuan				
		adaptif (kemampuan sehari-hari seperti				
		komunikasi, perawatan diri, dan				
		keterampilan sosial), yang muncul				
		sebelum usia 18 tahun				
3.	penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas mental mengalami				
	mental	gangguan kesehatan mental yang				
		signifikan, mempengaruhi pikiran,				
		suasana hati, atau perilaku mereka, dan				
		mengganggu kemampuan mereka untuk				
		menjalankan aktivitas sehari-hari.				
4	penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas sensorik				
	sensorik.	mengalami gangguan pada satu atau lebih				
		indera, seperti penglihatan, pendengaran,				
		perabaan, penciuman, atau pengecapan,				
		yang secara signifikan mempengaruhi				
		kemampuan mereka untuk berinteraksi				
		dengan lingkungan.				

Sumber: Analisis Data Penelitian dan Perudang-Undangan

Penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie, Aceh, menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam upaya pemenuhan hak-hak mereka. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di daerah ini.

Tabel II. Data Disabilitas Tingkat Daerah Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Total Ragam Disabilitas	Gender		Perdataan
NO				LK	PR	Tahun
1	PIDIE	64	703	402	301	2017
2	GRONG GRONG	15	168	73	95	2017
3	MUTIARA	29	376	189	187	2017
4	SIMPANG TIGA	52	350	208	142	2018
5	INDRAJAYA	49	353	193	160	2018
6	SAKTI	49	443	253	190	2018
7	BATEE	28	583	288	295	2020
8	PADANG TIJI	64	411	217	194	2020
9	MUTIARA	48	607	260	347	2020
9	TIMUR					
10	PEUKAN BARO	48	432	253	197	2020

11	DELIMA	44	517	280	237	2020
12	KAUMALA	13	170	99	71	2020
TOTAL		503	5,113	2,715	2,398	

Hambatan penegak hukum di Kabupaten Pidie dalam menangani kasus pelecehan dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas bisa melibatkan berbagai faktor struktural, kultural, dan teknis. Berdasarkan dinamika umum yang sering terjadi di daerah seperti Kabupaten Pidie, berikut beberapa hambatan utama:

- a. Minimnya Pemahaman dan Sensitivitas terhadap Disabilitas
 - 1) Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) seringkali tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban disabilitas, termasuk keterampilan komunikasi alternatif (misalnya Bahasa Isyarat).

dan Minimnya pemahaman sensitivitas terhadap disabilitas menyebabkan stigma, diskriminasi, dan partisipasi penyandang keterbatasan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Kurangnya aksesibilitas dan edukasi masyarakat memperburuk situasi ini, membuat mereka merasa terisolasi. Diperlukan upaya bersama melalui pendidikan, kampanye, dan kebijakan inklusif untuk menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan ramah disabilitas.

 Rendahnya kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas membuat kasus-kasus ini tidak ditangani secara adil dan sensitif.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas berdampak pada penanganan hukum yang tidak adil dan diskriminatif. Kurangnya akses informasi dan layanan hukum yang ramah disabilitas memperburuk situasi. Diperlukan peningkatan kesadaran, pelatihan aparat, dan akses layanan hukum inklusif agar hak-hak penyandang disabilitas terlindungi secara adil dan sensitif.

b. Stigma dan Budaya Patriarki

- 1) Masyarakat sering menormalisasi kekerasan terhadap penyandang disabilitas, apalagi jika korbannya perempuan.
- 2) Normalisasi kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah masalah serius yang sering diabaikan.

Kerentanan ganda akibat disabilitas dan gender membuat mereka lebih rentan menjadi korban. Rendahnya kesadaran dan stigma sosial menyebabkan kasus kekerasan jarang dilaporkan, sementara pelaku sering lolos dari hukuman Ada tekanan dari keluarga atau masyarakat agar korban "tidak memperpanjang masalah", apalagi di daerah dengan struktur sosial yang masih sangat kolektif.

Tekanan keluarga dan masyarakat agar korban disabilitas tidak melapor kekerasan menjadi hambatan serius penegakan hukum. Demi menjaga keharmonisan dan menghindari stigma, korban enggan melapor, sehingga pelaku merasa aman dan impunitas terus berlanjut.

c. Korban Sulit Melapor

1) Banyak penyandang disabilitas (terutama disabilitas intelektual atau sensorik) tidak mampu menyampaikan laporan dengan jelas.

Kesulitan penyandang disabilitas, khususnya mereka dengan disabilitas intelektual atau sensorik, dalam menyampaikan laporan kekerasan merupakan tantangan signifikan dalam proses penegakan hukum.

Keterbatasan kemampuan komunikasi mereka, baik verbal. seringkali verbal maupun nonmenghambat pemahaman atas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mungkin kesulitan menjelaskan detail kejadian, mengidentifikasi pelaku, atau bahkan mengungkapkan rasa sakit dan trauma yang mereka alami. Hal ini membuat proses pengumpulan bukti menjadi lebih rumit dan sulit.

2) Tidak tersedianya pendamping atau juru bahasa isyarat di kantor polisi atau lembaga hukum lainnya.

Ketidakhadiran pendamping atau juru bahasa isyarat di kantor polisi dan lembaga hukum lainnya merupakan hambatan besar bagi penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan. Tanpa akses terhadap layanan interpretasi dan dukungan komunikasi yang memadai, disabilitas, penyandang terutama tunarungu dan tunawicara, sulit untuk menyampaikan laporan, memahami prosedur hukum.

d.Kurangnya Infrastruktur Pendukung

1) Tidak ada fasilitas ramah disabilitas di kantor-kantor polisi, pengadilan, atau rumah sakit untuk visum.

Kurangnya fasilitas ramah disabilitas di kantor polisi, pengadilan, dan rumah sakit, khususnya untuk keperluan visum, merupakan penghalang besar bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan dan layanan

2) Ada tekanan dari keluarga atau masyarakat agar korban "tidak memperpanjang masalah", apalagi di daerah dengan struktur sosial yang masih sangat kolektif.

Tekanan keluarga dan masyarakat agar korban disabilitas tidak melapor kekerasan menjadi hambatan serius penegakan hukum. Demi menjaga keharmonisan dan menghindari stigma, korban enggan melapor, sehingga pelaku merasa aman dan impunitas terus berlanjut.

e. Korban Sulit Melapor

 Banyak penyandang disabilitas (terutama disabilitas intelektual atau sensorik) tidak mampu menyampaikan laporan dengan jelas.

Kesulitan penyandang disabilitas, khususnya mereka dengan disabilitas intelektual atau sensorik, dalam menyampaikan laporan kekerasan merupakan tantangan signifikan dalam proses penegakan hukum.

Keterbatasan kemampuan komunikasi mereka, baik verbal maupun non- verbal, seringkali menghambat pemahaman atas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mungkin kesulitan menjelaskan detail kejadian, mengidentifikasi pelaku, atau bahkan mengungkapkan rasa sakit dan trauma yang mereka alami. Hal ini membuat proses pengumpulan bukti menjadi lebih rumit dan sulit.

2) Tidak tersedianya pendamping atau juru bahasa isyarat di kantor polisi atau lembaga hukum lainnya.

Ketidakhadiran pendamping atau juru bahasa isyarat di kantor polisi dan lembaga hukum lainnya merupakan hambatan besar bagi penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan. Tanpa akses terhadap layanan interpretasi dan dukungan komunikasi yang memadai, penyandang disabilitas. terutama tunarungu dan tunawicara, sulit untuk menyampaikan laporan, memahami prosedur hukum.

f. Kurangnya Infrastruktur Pendukung

1) Tidak ada fasilitas ramah disabilitas di kantor-kantor polisi, pengadilan, atau rumah sakit untuk visum.

Kurangnya fasilitas ramah disabilitas di kantor polisi, pengadilan, dan rumah sakit, khususnya untuk keperluan visum, merupakan penghalang besar bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan dan layanan kebenaran.

Bukti fisik mungkin tidak memadai atau terlambat dikumpulkan karena pelaporan yang lambat.Keterlambatan pelaporan kasus seringkali mengakibatkan bukti fisik yang tidak memadai atau bahkan hilang, sehingga mempersulit proses investigasi dan penegakan hukum.

Bukti yang seharusnya kuat dan mendukung keterangan korban menjadi lemah atau bahkan tidak dapat digunakan karena kerusakan, kontaminasi, atau hilangnya jejak kejahatan akibat waktu yang telah berlalu. Hal ini menekankan pentingnya akses yang mudah dan responsif bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya sesegera mungkin.

g. Minimnya Lembaga Pendamping

Di daerah seperti Pidie, jumlah LSM atau lembaga advokasi yang fokus pada disabilitas dan kekerasan masih sangat terbatas.Pendampingan hukum pro bono bagi penyandang disabilitas juga minim.

Keterbatasan jumlah LSM dan lembaga advokasi yang fokus pada isu disabilitas dan kekerasan di daerah seperti Pidie menciptakan kesenjangan akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban. Kurangnya organisasi yang khusus menangani permasalahan ini membuat korban kesulitan mendapatkan informasi, dukungan, dan bantuan yang dibutuhkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kondisi ini semakin mempersulit upaya untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

h. Ketidakjelasan Regulasi Lokal

Meskipun secara nasional sudah ada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya di daerah sering belum maksimal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun telah disahkan secara nasional, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Pidie. Pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya

pemahaman dan sosialisasi peraturan perundangundangan, hingga terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih untuk menangani isu-isu disabilitas.

Akibatnya, banyak penyandang disabilitas di daerah yang masih mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kesulitan dalam mengakses layanan publik. Peraturan yang seharusnya melindungi mereka justru tidak berjalan optimal, menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran hak-hak mereka terus terjadi. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, sosialisasi yang lebih efektif, dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan UU tersebut benar-benar diimplementasikan secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi penyandang disabilitas.

2. Upaya Penegak Hukum Terhadap Kasus Pelecehan dan Kekerasan Kepada Penyandang Disabilitas

a. Pelatihan & Pemahaman Hak Disabilitas

PASKA Aceh menggelar workshop disability inclusive development atau pembangunan inklusif disabilitas untuk pemerintah tingkat kecamatan di Pidie, Rabu, 22 Juni 2022, di Hotel Cempaka Inn Syariah.

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman tentang isu disabilitas bagi pemerintah tingkat kecamatan, terbangunnya persamaan persepsi terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas, dan adanya rekomendasi dari peserta terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak disabilitas sesuai dengan undang-undang, Qanun Pidie dan Perbup Pidie yang telah ditetapkan," kata Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembangunan inklusif bersumberdaya masyarakat (ACBID), sebuah program multi-tahun dengan pendanaan dari CBM Global."Program ACBID fase 1 mulai dilaksanakan sejak September 2016 hingga Desember

2021. Dilanjutkan dengan ACBID fase 2, yang dimulai pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang.

Difase 1, PASKA mendampingi 6 kecamatan, yaitu Pidie, Mutiara, Grong- Grong, Simpang Tiga, Indra Jaya, dan Sakti. "Pada fase 2 wilayah dampingan bertambah, yaitu Padang Tiji, Batee, Peukan Baro, Delima, Keumala dan Mutiara Timur," sebut Farida lagi. Workshop tersebut dihadiri 35 peserta, yang terdiri dari camat dan kasi Kessos dari 12 kecamatan dampingan PASKA serta penyandang disabilitas dari organisasi disabilitas binaan PASKA—Ikatan Persaudaraan Disabilitas – Pidie (IPD-P) dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Pidie

b. Penanganan Kasus Kekerasan berdasarkan Qanun Jinayat

Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih dalam proses penyusunan Ketiadaan regulasi spesifik mengenai penanganan kekerasan terhadap penyandang disabilitas menjadi celah.

Meskipun demikian, komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie dan lembaga terkait untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tetap terlihat melalui berbagai program dan inisiatif yang telah dan sedang berjalan.

Upaya-upaya tersebut antara lain meliputi pelatihan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas dan keluarga mereka, serta sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas di tingkat desa/gampong.Selain itu, peningkatan aksesibilitas fasilitas umum dan layanan publik juga menjadi fokus perhatian.

Perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk memastikan efektivitas program-program tersebut.

Keberadaan rancangan Qanun tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam melindungi penyandang disabilitas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penyelesaian rancangan dan pengesahan Qanun ini menjadi langkah krusial dalam mewujudkan Kabupaten Pidie yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penegakan hak-hak mereka.

c. Komitmen Penegakan Hukum Umum

Komitmen penegakan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie, Aceh, masih dalam tahap pengembangan. Meskipun belum ada qanun spesifik yang mengatur penanganan kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas, terdapat beberapa indikasi komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Namun, keberadaan regulasi yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka secara efektif.

Beberapa contoh inisiatif yang ada meliputi pemberian bantuan sosial seperti kursi roda oleh Polres Pidie kepada penyandang disabilitas. Aksi ini menunjukkan kepedulian, namun belum sepenuhnya mencerminkan komitmen penegakan hukum yang kuat dalam menangani pelanggaran hak dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Terdapat pula upaya penyusunan rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat di masa mendatang.

Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi para korban Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan komitmen penegakan hukum ini benar-benar terwujud dan efektif dalam melindungi kelompok rentan ini.

d. Tantangan yang Masih Ada

Kabupaten Pidie, Aceh, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penanganan kasus penyandang disabilitas. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, beberapa kendala utama masih perlu diatasi.

1) Kurangnya Regulasi Spesifik

Saat ini, belum ada Qanun (Peraturan Daerah) di Kabupaten Pidie yang secara spesifik mengatur penanganan kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Meskipun rancangan Qanun sedang disusun, kekurangan regulasi yang komprehensif ini menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi. Hal ini mengakibatkan lemahnya payung hukum dalam menuntut keadilan dan memberikan sanksi bagi para pelaku.

2) Keterbatasan Akses Layanan dan Fasilitas

Akses penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan masih terbatas. Kurangnya fasilitas umum yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan, transportasi, dan informasi, membuat mereka kesulitan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keterbatasan profesional terlatih dalam tenaga yang menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas juga menjadi kendala.

- 3) Rendahnya Kesadaran Masyarakat
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas turut memperparah situasi.

Kurangnya pemahaman akan isu disabilitas dapat menyebabkan diskriminasi dan stigma sosial yang membuat penyandang disabilitas enggan melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak yang mereka alami Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang Terbatas

Pemerintah Kabupaten Pidie mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dialokasikan yang untuk program-program yang disabilitas. Hal mendukung penyandang ini dapat menghambat implementasi program-program yang efektif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas SDM dan pengalokasian anggaran yang memadai sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

5) Pentingnya Kolaborasi

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga masvarakat (LSM), organisasi swadaya penyandang disabilitas, dan masyarakat umum. Kerja sama yang sinergis akan mempercepat penyelesaian rancangan Qanun, akses meningkatkan layanan dan fasilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Kabupaten Pidie, Aceh, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penanganan kasus penyandang disabilitas. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, beberapa kendala utama masih perlu diatasi.

IV. KESIMPULAN

Pandangan hukum terhadap kasus pelecehan dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia secara prinsipil mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, di

antaranya kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas, kesulitan dalam pengumpulan bukti karena keterbatasan komunikasi atau kognitif korban, aksesibilitas yang terbatas bagi penyandang disabilitas ke layanan hukum, stigma dan diskriminasi sosial yang menyebabkan korban enggan melapor, serta potensi konflik norma hukum di beberapa daerah. Semua hambatan ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan berpotensi merugikan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wahyu Wagiman, dkk, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban. Jakarta. ICW. 2007.
- Amad sudiro, dkk, *Hukum dan Keadilan (aspek nasional & internasional)*, Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada, 201.
- Siti Faridah,"Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas"2019, Lex Scientia Law Review
- Jurnal Muhamad Iqbal, 2Iin Indriani. *Hukum Dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual* Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang. Agustus 2024, Page. 112-119.
- Bagong Suyanto,Sri Sanituti Hariadi, Oriyo Adi Nugroho, 2000, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak:* Masalah dan Upaya Pemantauannya, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Audiovisual Library Of International Law, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Oleh Michael Ashley Stein And Janet E Lord, New York, 13 Desember 2006.
- Syamsudin Noer, S.H., M.H. Dan Rima Yuwana Yustikani grum, S.H., LL.M. Akses hukum dan keadilan penyandang disabilitas di pengadilan. PTrajagraf indopersada. Jl. Raya Leuwinanggung No. 112

Jurnal

https://www.academia.edu/39316353/Lemahnya_Penegakan_Hukum_Dala m_Kasus_Keke rasan_Terhadap_Perempuan_Penyandang_Disabilitas https://legal.un.org/avl/ha/crpd/crpd.html

https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/penyandang-disabilitasrentan-menjadi-korban-kekerasan

https://ppid.pidiekab.go.id/news/post/pembekalan-aparatur-kecamatanmengenai-hak-hak- disabilitas-di-pidie

https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-penyandang-disabilitaslt6711f10d3ccd6/

https://socialprotectionhumanrights.org/framework/principles/equality-and-nondiscrimination/

https://rri.co.id/lain-lain/1360573/pentingnya-edukasi-danaksesibilitasuntuk- penyandang-disabilitas

https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas?f_link_type=f_linkinlinenote&need_sec_link=1&sec_link_scene=im

https://www.liputan6.com/feeds/read/5784016/memahami-pelecehan-adalah- definisi-bentuk-dan-cara-mengatasinya